



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 3 TAHUN : 1998 SERI : D.2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 3 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DHARMA AYU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan perusahaan, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Farmasi dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah serta mengantisipasi era pasar bebas Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu memerlukan modal dasar yang memadai;
 - b bahwa besarnya modal dasar Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.
 - c. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 18);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 81);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 3169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2);